
PERAN KEPALA DESA DALAM ALOKASI ANGGARAN DANA SEBAGAI RESPON PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)

Oleh

Hamdani Teguh Febriansah¹, Renny Candradewi Puspitarini²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Panca Marga

Email: ¹Hamdaniaja75@gmail.com, ²renny.candradewi@upm.ac.id

Article History:

Received: 05-11-2022

Revised: 15-11-2022

Accepted: 24-12-2022

Keywords:

Peran Kepemimpinan, COVID-19, Anggaran Desa, Manajemen, Administrasi Keuangan

Abstract: Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan suatu program di suatu daerah. Yang menjadi persoalan sekarang peran kepemimpinan sangat menentukan sukses tidaknya suatu program. Pandemi Covid-19 menghasilkan situasi New Normal (Kenormalan Baru) terhadap praktik pemerintahan di andem Pandemi. Era New Normal menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah mendorong pemerintah untuk mengubah cara-cara lama menjadi cara-cara baru dalam mengelola krisis andem dan ekonomi. Sebelum masa pandemi melanda Indonesia Kepala Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces mengalokasikan dana desa untuk bantuan pada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu untuk pembangunan infrastruktur desa dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan desa. Namun pada masa andemic COVID-19. Di Desa Sumber Kedawung sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat. Dampaknya seperti pemutusan tenaga kerja, menurunnya produktivitas warga, dan menurunnya mobilitas warga menjadi terbatas, di Desa Sumber Kedawung. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Peran Kepala Desa dalam Alokasi Anggaran Dana pada Pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik. Kepala desa pula sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan beberapa pandemi yang peneliti gunakan terlebih pada saat masa pandemi Covid-19 ini melanda di Desa Sumberkedawung. Kepala Desa Sumberkedawung lebih mengembangkan potensi desa selama masa pandemi. Selain itu, memberikan kegiatan rutin berupa sosialisasi setiap minggu seperti senam dengan mengajak masyarakat sekitar. Bagi masyarakat desa Sumberkedawung, di harapkan dan lebih tertib lagi dalam hal penanganan covid-19 sehingga masyarakat dapat terbebas dari Pandemi.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan suatu program di suatu daerah. Kepemimpinan yang belakangan ini sangat menonjol ialah kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil dalam mengelola dan membangun Kota Bandung. Sejak masa kepemimpinannya sebagai walikota, Kota Bandung berhasil menjadi kota yang lebih ramah lingkungan (Bramastya & Septiarika, 2020). Meskipun demikian, beberapa persoalan seperti kepadatan masih ada. Sedangkan di daerah Jawa Timur, kita mengenal Walikota Surabaya Bu Tri Risma sebagai salah satu ikon penting kesuksesan kepala daerah dalam memajukan wilayahnya sekaligus menjadi teladan bagi kepala daerah lain (*Harus Dimiliki Wali Kota Selanjutnya, Ini 6 Keunggulan Risma | Beritajatim.Com*, 2019). Keduanya adalah contoh yang paling mudah dikenali dalam lingkup nasional terkait peran kepemimpinan yang menentukan keberhasilan wilayah.

Terkait dengan kepemimpinan terdapat sejumlah penelitian dan literatur yang dominan menjelaskan tentang peran kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Post (2014) maka terdapat enam macam tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ini sangat menentukan peran yang dimainkan oleh individu pemimpin itu sendiri dalam organisasi dimana dia berada. Dalam studi makro atau studi yang melihat suatu kasus secara global dalam hal ini adalah level negara, terdapat kepemimpinan direktif, konsultatif, dan akomodatif. Yang dimaksud dengan kepemimpinan direktif artinya bahwa pemimpin cenderung untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi. Kepemimpinan konsultatif mengandung arti bahwa pemimpin organisasi cenderung untuk selalu meminta pendapat pada orang yang dekat atau yang dianggap ahli untuk kemudian ia sendiri merumuskan keputusannya atau tujuan organisasi. Sedangkan pemimpin yang akomodatif cenderung untuk menyerahkan tujuan organisasi pada hasil kesepakatan bersama atau *collective decision* (Puspitarini, 2020).

Sementara itu, sebelum masa pandemi melanda Indonesia Kepala Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces mengalokasikan dana desa untuk bantuan pada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu untuk pembangunan infrastruktur desa dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan desa. Namun pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sumber Kedawung sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat. Dampaknya seperti pemutusan tenaga kerja, menurunnya produktivitas warga, dan menurunnya mobilitas warga menjadi terbatas, di Desa Sumber Kedawung. Jumlah kasus Covid-19 di desa tersebut pun berjumlah tiga orang pada akhir tahun 2020 dan di tahun ini sudah menurun. Hal itu tidak luput dari kinerja pemerintah desa dan kepala desa Sumber Kedawung. Penyemprotan disinfektan pada setiap rumah dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 di desa Sumber Kedawung.

Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces juga mengalokasikan anggaran dana untuk penanganan pandemi Covid 19 seperti halnya dengan menyalurkan bantuan yang berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak akan pandemi Covid-19 ini dan melakukan pencegahan dini dengan cara menyemprotkan disinfektan ke setiap rumah-rumah warga agar dapat terhindar dari virus Covid-19 ini. Selain itu pihak Kepala Desa Sumber Kedawung berusaha untuk menstabilkan perekonomian warganya yang terdampak dengan melakukan pengalokasian anggaran dana desa setempat. Hal ini pun untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa

untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di dalam surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa. Anggaran dana desa ini diharapkan agar warga di Desa Sumber Kedawung bisa meningkatkan perekonomian desa.

LANDASAN TEORI

Kepemimpinan memiliki fungsi untuk memandu menuntun membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan ketentuan waktu yang telah direncanakan (Trioctavia et al., 2016). Menurut Hemhill dan Careus (2019:3) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke tujuan yang ingin dicapai. Dari beberapa definisi kepemimpinan kebanyakan berasumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang sengaja dan dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas serta hubungan di dalam sebuah organisasi (Buchari & Marwiyah, 2019).

Menurut Grenberg dan Baron berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerja sama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati. Organisasi menurut pandangan Gibson, Ivancevich, Donelly (2010) adalah sebagai entitas yang memungkinkan masyarakat mengejut penyelesaian yang tidak dapat dicapai oleh individu yang bertindak sendiri. Seperti halnya dengan organisasi, pandangan di antara pakar tentang perilaku organisasi sangat beragam.

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan/atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor publik. Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal (*charities*).

Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa adalah bagian dari pemerintah Desa:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (*Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2014, p. 1).”

Tugas kepala desa dijelaskan pada pasal 26 (1):

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (*Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2014, p. 14).”

Menurut Peraturan Bupati Probolinggo Tahun 2019 Nomor 63 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada pemerintah desa di kabupaten Probolinggo, alokasi dana desa adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Alokasi Anggaran Dana sebagai Respon Pandemi Covid-19 yang berstudi Kasus Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Lokasi penelitian terdapat pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Khususnya tapitidak terbatas pada Kantor Desa Sumber Kedawung pada seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh desa terkait dengan aksi cepat tanggap selama pandemi Covid-19. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah pembahasan wawancara di atas peneliti melakukan analisis dengan empat indikator yang berasal dari Agusliansyah, Hudson, Tri Octavia, Buchari dan Marwiyah.

Kepala desa Sumber Kedawung telah memenuhi indikator yang pertama yaitu peran Kepala desa pada memberi nasehat dan pengendali pelaksaan pada staf. Hal itu dibuktikan dengan Kepala desa yang memberi nasehat dengan bahasa yang udah dicerna pada stafnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Sumberkedawung. Sealin itu Kepala desa memberikan perhatian penuh dan mengawasi secara cermat dan teliti pada kegiatan yang diselenggarakan di Desa Sumberkedawung. Sebagai contoh pada saat pembagian langsung tunai atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) Kepala desa ikut turun andil dalam kegiatan tersebut sehingga Kepala desa bisa mengendalikan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pada poin indikator ke dua Kepala Desa Sumberkedawung memiliki motivasi yang kuat terhadap anggaran dana untuk mengatasi pandemi Covid-19 di daerah Sumberkedawung. Anggaran di Desa Sumberkedawung juga dibagi untuk anggaran lainnya meskipun lebih berfokus untuk anggaran Covid-19. Kepala dea Sumberkedawung memiliki

dasar dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini melalui Undang-Undang Dasar, peraturan presiden, peraturan gubernur dan bupati. Kepala desa Sumberkedawung mengetahui apa yang harus ia lakukan. Para staf kantor desa Sumberkedawung mengungkapkan jika Kepala desa telah mampu melakukan apa yang harus di lakukan terlebih pada saat pandemi.

Pada indikator ketiga, kepala desa Sumberkedawung selalu memberi motivasi kerja pada bawahannya. Dalam penanganan Covid-19 di Sumberkedawung, kepala desa berperan untuk memberi motivasi agar bawahannya maupun masyarakat tetap bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. Kepala desa Sumberkedawung juga membangun komunikasi yang baik terhadap bawahannya dan selalu melakukan pengawasan yang efisien pada setiap kegiatan yang ada di Desa Sumberkedawung.

Terakhir, pada indikator ke empat, seluruh staff kantor desa Sumber kedawung setuju jika kepala desa Sumberkedawung menjadi pusat dinamika dalam semua urusan yang ada di kantor desa. Selain itu kepala desa Sumberkedawung juga memiliki pengaruh yang positif untuk bawahannya. Kepala desa Sumberkedawung pula bisa mendamaikan perbedaan yang ada diantara di dalam kantor desa maupun di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa dalam Alokasi Anggaran Dana pada Pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik. Kepala desa pula sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan beberapa indikator yang peneliti gunakan terlebih pada saat masa pandemi Covid-19 ini melanda di Desa Sumber kedawung.

1. Peran kepala desa dapat ditelusuri dari perannya pada memberi nasihat (masukan) dan pengendali pelaksanaan. Kepala desa memberikan nasihat kepada bawahannya dan selalu mengendalikan setiap pelaksanaan yang ada di lingkungan kantor kepala desa. Selain itu kepala desa teliti dan cermat terhadap situasi yang ada di lingkungan masyarakat.
2. Peran kepemimpinan ditentukan oleh tingkat ketertarikan (interest/motivasi) individu terhadap suatu isu, pengetahuan (kognisi) individu terhadap suatu isu, pengalaman (psikomotor), dan perasaan (afektif). Kepala desa Sumberkedawung mampu mengarahkan anggaran ke anggaran Covid-19 yang di prioritaskan untuk saat ini. Kepala desa pula memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak. Kepala desa pula mampu membagi anggaran dengan proxy yang ada. Kepala desa memiliki dasar terkait penanganan Covid-19 yang berasal dari surat keputusan Presiden, Menteri maupun Bupati.
3. Kepemimpinan memiliki fungsi untuk memandu menuntun membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan ketentuan waktu yang telah direncanakan. Kepala desa Sumber kedawung sudah membimbing bawahannya dan masyarakat dalam pengendalian Covid-19 ini. Selain itu anggaran mengarah pada Covid-19 merupakan bentuk kepedulian kepala desa terhadap masyarakat yang terdampak. Kepala desa pun bekerja sama dengan lembaga terkait seperti pukesmas untuk mengatasi dampak Covid-19 ini.
4. Peran pimpinan dapat diketahui dari kepemimpinan sebagai titik pusat dinamika (*focus of group interest*), kepemimpinan sebagai suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh

(*as personality its effect*), kepemimpinan sebagai seni mewujudkan kesepakatan (*as the act of inducing compliance*). Kepala desa Sumber kedawung merupakan pusat dari segala hal yang ada di kantor kepala desa dan ia mampu untuk mewujudkan kesepakatan yang mufakat diantara masyarakat dan para bawahannya.

Saran

Adapun saran yang peneliti berikan pada Kepala Desa, para staff kantor desa, dan masyarakat Sumberkedawung berdasarkan aspek wawancara yang terdapat di bab sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tabel Aspek Wawancara

No	Peran Kepala Desa	Aspek
1	Sangat Berperan	• Kepala desa membagi anggaran dan berfokus pada masyarakat yang terdampak Covid-19 (hasil wawancara dari Pak Sofyan, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung) • Kepala desa membantu masyarakat yang terdampak Covid mendapatkan BLT (Hasil wawancara dari Pak Latipun, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung) • Kepala desa memperhatikan dampak dari pandemi Covid-19, sehingga ada anggaran yang di khususkan untuk masyarakat yang terdampak (Hasil wawancara dari Pak Deddy, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung) • Kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepala desa tentang Covid-19 yang di bantu oleh para tenaga kesehatan dan pukesmas setempat (Hasil wawancara dari Pak Sofyan, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung)
2	Berperan	• Memberikan sosialisasi kepada para staff secara gamblang dan dapat di mengerti oleh bawahannya (Hasil wawancara dari Pak Usman, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung) • Kepala desa mengetahui pembagian anggaran atau poxy sehingga anggaran untuk kegiatan lain tidak terpakai sepenuhnya untuk pengendalian Covid-19 (Hasil wawancara dari Pak Sofyan, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung) • Kepala desa mampu mengendalikan Covid-19 di desa Sumberkedawung dengan dasar undang-undang, peraturan presiden maupun peraturan dari bupati (Hasil wawancara dari Pak Usman, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung) • Dalam kegiatan di masyarakat, Kepala desa sangat peduli pada masyarakat yang terdampak Covid-19 (Hasil wawancara dari Pak Usman, 28 Oktober 2021, Kantor Desa Sumberkedawung)
3	Kurang Berperan	Tidak ditemukan dalam wawancara (berdasarkan observasi)
4	Tidak Berperan	Tidak ditemukan dalam wawancara (berdasarkan observasi)

Sumber : Hamdani, 2021

Dari tabel berikut dapat peneliti ambil saran yang bisa di ambil oleh kepala desa, para staff dan masyarakat di desa Sumberkedawung, sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sumberkedawung lebih mengembangkan potensi desa selama masa pandemi. Selain itu, memberikan kegiatan rutin berupa sosialisasi setiap minggu seperti senam dengan mengajak masyarakat sekitar.
2. Bagi masyarakat desa Sumberkedawung, di harapkan bisa lebih tertib lagi dalam hal penanganan covid-19. Sehingga masyarakat dapat terbebas dari pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] 42401_ID_peranan_pemerintah_daerah_dalam_perencanaan_pembangunan.pdf. (n.d.).
- [2] Agusliansyah, K. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Query date: 2021-06-07 08:49:43. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%20\(01-06-17-10-18-21\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%20(01-06-17-10-18-21).pdf)
- [3] Bramastya, R., & Septiarika, F. T. (2020). KOTA BANDUNG SEBAGAI SUBNATIONAL GOVERNMENT DALAM KERJASAMA SMART CITY DENGAN KOTA SEOUL TAHUN 2016-2019. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 2(2), 7–14. <https://doi.org/10.51747/publicio.v2i2.596>
- [4] Buchari, A., & Marwiyah, S. (2019). *Kepemimpinan dan Kekuasaan Antara Ide dan Kenyataan*. Trim Komunikata.
- [5] Fachrudin, M. A. (n.d.). RI 6XUDED\ID ,U 7UL 5LVDPKDULQL 07 ´. 13.
- [6] Ferdy, D. (2020). *Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan*. <https://osf.io/t7bw5/>
- [7] Gibson, Ivancevich, D. (2010). Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses. In *Organizational Behavior*.
- [8] *Harus Dimiliki Wali Kota Selanjutnya, Ini 6 Keunggulan Risma* | *beritajatim.com*. (2019, August 15). <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/harus-dimiliki-calon-wali-kota-selanjutnya-ini-6-poin-keunggulan-risma/>
- [9] Hudson, V. M. (2013). *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Approach* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- [10] Lupiyoadi, R. (2001). *Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan Praktek*. Salemba empat.
- [11] Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi 1). Universitas Terbuka.
- [12] *Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019*, (2019).
- [13] *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014*, (2014).
- [14] Post, J. M. (2014). *Narcissism and Politics: Dreams of Glory*. Cambridge University Press.
- [15] Puspitarini, R. C. (2020). *KAJIAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL Metode, Teori dan Studi Kasus*. Jakad Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=LjTeDwAAQBAJ>
- [16] Rahmi, P. A. (2015). *Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Perspektif Emotional Intelligence)*. 3, 10.
- [17] Rosyadi, S. (2020). *Governansi Publik Era New Normal*. repository.unsoed.ac.id. <http://repository.unsoed.ac.id/9052/>
- [18] Setyoko, P. I. (2015). *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. 11.
- [19] Simanjuntak, M. (2020). *PERANAN KEPALA DESA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 SECARA BERKEADILAN* repository.uhn.ac.id.

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4670>

- [20] suryaden. (2014). *Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa*. Jogloabang.
<https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014-pengelolaan-keuangan-desa>
- [21] Tim Redaksi BIP. (2015). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- [22] Trioctavia, J., Hamid, D., & Mukzam, M. D. (2016). *PERANAN PEMIMPIN DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA ORGANISASI*. 10.
- [23] *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014*, (2014).
- [24] https://accurate.id/marketing-manajemen/struktur-organisasi/#Pengertian_Struktur_Organisasi
- [25] <https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>